



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum, Pimpinan Instansi lembaga tersebut wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 13/PL.01.1-BA/3315/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022;

KEDUA : Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,



AGUNG SUTOPO

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
Nomor : 5 TAHUN 2022
Tanggal : 25 Maret 2022

**DAFTAR NAMA PERSONIL TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH	URAIAN TUGAS
1.	Yudhaviska AS, SE, MH	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Ketua	Mengkoordinir kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, untuk mencapai sasaran dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
2.	Rama Eka Saputra, SH	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Sekretaris	Menyusun program kerja, mengkoordinir tugas-tugas anggota Tim pengelola, memonitoring pelaksanaan kegiatan dan memeriksa, menandatangani laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
3.	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
4.	Adi Galis Pambudi, SH	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH	URAIAN TUGAS
				KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan
5.	Susilo Suparmin	Staf Sekretariat KPU Kab. Grobogan	Anggota	Memberikan bantuan dalam mewujudkan sasaran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Grobogan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,



AGUNG SUTOPO